



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 38 TAHUN 2022  
TENTANG

PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK TEGAL GOTONG ROYONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 195 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
-

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 137);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 148);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 80).
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah serta Staf Ahli Bupati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan      **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK TEGAL GOTONG ROYONG.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tegal ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Rotong selanjutnya disebut PT BPR BANK TGR (Perseroda).
6. Pinjaman adalah sejumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang harus dilunasi kembali pada waktu yang diperjanjikan atau dengan cara angsuran.
7. Kredit Usaha Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat KURDa adalah penyedia dana untuk pinjaman oleh PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang sumber dananya berasal dari pinjaman Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro yang telah diverifikasi disertai pengenaan bunga yang harus dilunasi kembali pada waktu yang disepakati atau dengan cara angsuran.
8. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang –undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.
9. Pelaku usaha adalah pelaku usaha mikro di sektor rill.
10. Pola *Executing* adalah pinjaman yang diberikan Pemerintah Daerah kepada PT BPR BANK TGR (Perseroda) dan pengembalian pinjaman menjadi tanggung jawab PT BPR BANK TGR (Perseroda).
11. *End User* adalah Pelaku Usaha Mikro yang memperoleh kredit dari PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang sumber dananya berasal dari pinjaman Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pemberian pinjaman kepada PT BPR BANK TGR (Perseroda) untuk disalurkan kepada pelaku usaha mikro di Kabupaten Tegal.

Pasal 3

Pemberian pinjaman yang disalurkan berdasarkan asas :

- a. Manfaat;
- b. Efisiensi dan efektivitas;
- c. Keberlangsungan usaha mikro; dan
- d. Prinsip kehati-hatian perbankan.

Pasal 4.

Pemberian pinjaman yang disalurkan bertujuan untuk :

- a. memberikan pinjaman modal kepada PT. BPR BANK TGR (Perseroda) agar dapat menyalurkan kredit dengan suku bunga rendah kepada pelaku usaha mikro.

- b. menjaga agar pelaku usaha mikro dapat bertahan dengan perkembangan dari dampak pandemi corona virus disease 2019 ( Covid 19) sebagai bagian dari program pemulihan Ekonomi Nasional.

## BAB II PEMBERIAN PINJAMAN

### Pasal 5

- (1) Pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah kepada PT BPR BANK TGR (Perseroda) dalam Bentuk Mata Uang Rupiah.
- (2) Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang disepakati dalam kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
- (4) Pemberian pinjaman akan diterimakan dalam Tahun Anggaran berkenaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Segala Bentuk Penerimaan dan Pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Pengelolaan Anggaran Pembiayaan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## BAB III PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pinjaman Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- (2) Jangka waktu pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud dari Pemerintah Daerah kepada PT BPR BANK TGR (Perseroda) adalah 3 (tiga) tahun sejak pinjaman diterima yang akan disetorkan ke Rekening Kas Daerah.
- (3) Pinjaman dari Pemerintah Daerah kepada PT BPR BANK TGR (Perseroda) tidak dikenakan bunga pinjaman atau sebesar 0% (nol persen).
- (4) Pinjaman dari Pemerintah Daerah kepada PT BPR BANK TGR (Perseroda) dengan pola *executing*.
- (5) Pemberian Pinjaman dari Pemerintah Daerah kepada PT BPR BANK TGR (Perseroda) didasarkan pada perjanjian pinjaman untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- (6) Pengembalian pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab PT BPR BANK TGR (Perseroda).
- (7) Pemberian Pinjaman Daerah kepada PT BPR BANK TGR (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.

### Pasal 7

Suku bunga KURDa yang dikenakan kepada pelaku usaha mikro paling tinggi sebesar 6% (enam persen) per tahun.



Pasal 8

- (1) Pembayaran pokok pinjaman didasarkan pada perjanjian pinjaman yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan PT BPR BANK TGR (Perseroda) dan Pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang harus diselesaikan dalam masa pinjaman.
- (2) Untuk penyaluran pinjaman kepada pelaku usaha mikro, PT BPR BANK TGR (Perseroda) bersama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tegal menyusun Perjanjian Kerjasama.
- (3) PT BPR BANK TGR (Perseroda) memberikan laporan perkembangan penyaluran KURDa kepada Bupati secara periodik setiap bulan.

BAB IV

PENGAMANAN RESIKO PINJAMAN

Pasal 9

- (1) PT BPR BANK TGR (Perseroda) bertanggung jawab terhadap resiko pemberian KURDa.
- (2) Dalam rangka pengamanan resiko pemberian KURDa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR BANK TGR (Perseroda) wajib mengasuransikan KURDa kepada Penjamin kredit.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 9 Mei 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

  
WIDODO JOKO MULYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 38